Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 5 Number. 2 June 2025
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452; Hal 875-888
DOI: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298
Available online at: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa

Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia

Evi Fitriani [1*], Ahmad Ahsin Thohari [2], Irsyaf Marsal [3]
[1-3] Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Korespondensi penulis: fitrianievi@gmail.com

Abstract. *This article discusses the transformation of the public policy paradigm in Indonesia through the integration of progressive legal principles in order to realize legal development that is responsive to the social needs of society. Progressive law, as initiated by Satjipto Rahardjo, emphasizes that the law must side with substantive justice and the needs of the people, not merely enforce rigid and procedural legal certainty. This research uses a normative juridical approach with qualitative analysis of various laws and regulations, legal doctrines, and relevant case studies. The results of the study show that the integration of progressive legal principles into public policy has great potential in bridging the gap between social reality and formalistic legal construction. However, the implementation of this principle is faced with a number of challenges, such as institutional resistance from conservative legal institutions, a legal education paradigm that is still legal-formalistic, and limited public participation in the legislative process. To overcome these obstacles, a comprehensive strategy is needed, including reforming the legal education curriculum, revitalizing law enforcement officials, strengthening the role of civil society, and optimizing information technology in the justice system. With these steps, legal transformation is expected to be not only structural, but also cultural and paradigmatic, so as to realize a national legal system that is more inclusive, fair, and relevant to the dynamics of contemporary Indonesian society.*

Keywords: *Progressive Law, Responsive Law, Public Policy, Paradigm Transformation*

Abstrak. Artikel ini membahas transformasi paradigma kebijakan publik di Indonesia melalui integrasi prinsip hukum progresif guna mewujudkan pembangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Hukum progresif, sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar menegakkan kepastian hukum yang kaku dan prosedural. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi prinsip hukum progresif ke dalam kebijakan publik memiliki potensi besar dalam menjembatani kesenjangan antara realitas sosial dan konstruksi hukum yang formalistik. Namun demikian, implementasi prinsip ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti resistensi institusional dari lembaga hukum yang konservatif, paradigma pendidikan hukum yang masih legal-formalistik, serta keterbatasan partisipasi publik dalam proses legislasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi komprehensif, antara lain reformasi kurikulum pendidikan hukum, revitalisasi aparat penegak hukum, penguatan peran masyarakat sipil, serta optimalisasi teknologi informasi dalam sistem peradilan. Dengan langkah-langkah tersebut, transformasi hukum diharapkan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan paradigmatik, sehingga mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia kontemporer.

Kata kunci: hukum progresif, hukum responsif, kebijakan publik, transformasi paradigma

1. LATAR BELAKANG

Hukum di Indonesia selama ini didominasi oleh pendekatan legal-positivistik yang mengutamakan kepastian hukum secara tekstual. (Nugroho, 2019, p. 14) Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai perangkat normatif yang kaku dan cenderung formalistis, sehingga sering kali mengabaikan aspek keadilan substantif, nilai-nilai moral masyarakat, serta kebutuhan nyata yang dinamis dalam kehidupan social. (Rahardjo, 2005, pp. 1-24)

Received: 27 April, 2025; Revised: 13 Mei, 2025; Accepted: 05 Juni, 2025; Published: 07 Juni, 2025

Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, kompleks, dan multidimensional, paradigma legal-positivistik menjadi kurang relevan karena tidak mampu secara efektif merespons tantangan dan dinamika yang berkembang di Masyarakat. (Wisnubroto & Widiartana, 2021, p. 11)

Fenomena ketimpangan antara realitas sosial dan regulasi formal ini tercermin dalam berbagai kasus hukum, baik di tingkat nasional maupun local. (Chazawi & Ferdian, 2011, p. 34) Persoalan seperti lambannya respons terhadap perlindungan hak masyarakat adat, pengabaian terhadap keadilan lingkungan, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa kebijakan publik di Indonesia membutuhkan paradigma baru yang lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. (Rais, Gaffar, & Rasyid, 2005, p. 67)

Dalam menghadapi persoalan tersebut, hukum progresif yang digagas oleh Rahardjo menawarkan pendekatan alternatif yang lebih humanistik dan adaptif. Pendekatan ini memandang hukum bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat atau sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan Masyarakat. (Rahardjo, 2009, p. 56) Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus memiliki keberpihakan pada rakyat, terutama kelompok marjinal dan tertindas, serta harus mampu mengikuti dinamika kebutuhan sosial yang terus berubah. (Rahardjo, 2009, p. 78)

Melalui integrasi prinsip hukum progresif, diharapkan transformasi paradigma kebijakan publik mampu menciptakan pembangunan hukum yang lebih responsive. (Nonet & Selznick, 1978, p. 20) Paradigma ini menjadikan proses legislasi tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, melainkan juga melibatkan dialog sosial yang luas, partisipasi aktif masyarakat, dan sensitivitas sosial yang tinggi. (Dewantara, 2014, pp. 195-209) Dengan demikian, pembangunan hukum nasional tidak lagi semata-mata formalistik, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang nyata dan solutif bagi masyarakat luas. (Manan, 1992, p. 33)

Namun demikian, implementasi paradigma hukum progresif dalam kebijakan publik tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti resistensi dari kalangan birokrasi, lembaga penegak hukum, maupun sektor pendidikan hukum yang masih didominasi oleh pemikiran legal-formalistik. (Rahardjo, 2009, p. 90) Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan politik yang tidak konsisten turut menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan transformasi kebijakan publik berbasis hukum progresif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam menerapkan prinsip hukum progresif dalam kebijakan publik di Indonesia.

Penelitian ini juga berusaha untuk mengeksplorasi berbagai strategi yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi hukum progresif, termasuk reformasi pendidikan hukum yang lebih menekankan nilai-nilai keadilan sosial, pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap legislasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung transformasi ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi konkret untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan sejalan dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum Progresif

Hukum progresif atau Ilmu Hukum Progresif muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran akan kontribusi rendah ilmu hukum Indonesia dalam mengatasi krisis, terutama di bidang hukum. Namun, menurut Satjipto Rahardjo ilmu hukum progresif tidak terbatas pada situasi saat ini saja. Ilmu hukum progresif melampaui konteks temporal dan memiliki nilai ilmiah yang universal. Ilmu hukum progresif dapat dikaji dan dibahas dalam konteks keilmuan global. Sebagai hasilnya, Ilmu hukum progresif beroperasi dalam dua domain, yaitu Indonesia dan internasional. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa ilmu hukum tidak dapat tetap statis dan terpisah dari dinamika perubahan global. Ilmu hukum seharusnya senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat yang dilayaninya, dan untuk memenuhi tuntutan tersebut, ilmu hukum harus bersifat progresif. (Rahardjo, 2009, pp. 2-3)

Di Indonesia, pentingnya ilmu hukum progresif dapat dilihat dari pengalaman di lapangan, seperti kegagalan sistem hukum dalam menuntut koruptor di pengadilan. Masalah serupa terjadi di Amerika, di mana kegagalan tersebut sering kali disebabkan oleh keterpakuannya pada formalitas hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin, dan asas. Ironisnya, hal ini membuat hukum menjadi tempat perlindungan bagi pelaku korupsi. Dari perspektif hukum progresif, pendekatan semacam ini dianggap sebagai langkah mundur, sehingga diperlukan hukum yang berorientasi pada kemajuan. Kelahiran hukum progresif dalam konteks pemikiran hukum tidaklah terjadi tanpa alasan yang jelas, melainkan merupakan hasil dari proses pencarian kebenaran yang berkelanjutan. Hukum progresif dapat dipahami sebagai upaya untuk menemukan identitasnya sendiri, berdasarkan pada realitas empiris tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Hal ini muncul dari ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20.

Pendekatan hukum progresif mengasumsikan bahwa hukum seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum hadir untuk melayani kebutuhan yang lebih besar dan lebih luas, bukan hanya untuk mempertahankan dirinya sendiri. Jika ada masalah dalam sistem hukum, maka hukumlah yang harus disesuaikan, bukan manusia yang dipaksa untuk beradaptasi dengan hukum yang sudah ada. Hukum juga tidak bersifat mutlak atau final, melainkan selalu dalam proses pengembangan yang terus-menerus (hukum sebagai proses, hukum dalam proses pembentukan). (Rahardjo, 2005, p. 3)

Kristiana menyatakan prinsip-prinsip dasar hukum progresif sebagai berikut: (Kristiana, 2006, pp. 65-66)

- Dasar asumsi hukum progresif mencakup: 1) Hukum harus melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya; 2) Hukum bukan entitas yang tetap dan final, melainkan selalu dalam proses perkembangan (hukum sebagai proses, hukum dalam pembentukan).
- Tujuan hukum progresif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- Spirit hukum progresif meliputi: 1) Pembebasan dari dominasi cara berpikir, asas, dan teori yang legalistik dan positivistik; 2) Pembebasan dari budaya penegakan hukum yang dianggap tidak memberikan keadilan substantif.
- Arti progresivitas hukum meliputi: 1) Hukum selalu dalam proses perkembangan (law in the making); 2) Hukum harus responsif terhadap perubahan dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global; 3) Menolak status quo yang menghasilkan dekadensi atau korupsi yang merugikan masyarakat, dengan menghasilkan penafsiran hukum yang progresif.
- Karakteristik hukum progresif mencakup: 1) Kajian hukum progresif berfokus pada perilaku daripada hanya aspek hukum formal; 2) Hukum progresif secara aktif berinteraksi dengan manusia dan masyarakat, mengadopsi pendekatan responsif seperti yang dikemukakan oleh Nonet & Selzniek; 3) Hukum progresif berbagi pandangan dengan Legal Realism dalam menilai hukum berdasarkan dampak sosial yang diinginkan dan akibat yang ditimbulkannya; 4) Hukum progresif memiliki kesamaan dengan pendekatan Sociological Jurisprudence Roscoe Pound dalam menganalisis efek hukum di masyarakat; 5) Hukum progresif juga mencermati prinsip hukum alam, terutama dalam konteks keadilan meta-yuridis; 6) Hukum progresif terkait dengan Critical Legal Studies (CLS) namun lebih luas dalam cakupannya.

Gagasan penegakan hukum progresif, seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, mengadvokasi agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penerapan peraturan hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika suatu regulasi dianggap menghambat proses penegakan hukum, diperlukan kreativitas dari penegak hukum untuk menghasilkan solusi hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat secara lebih dinamis. (Syamsuddin, 2012, p. 109)

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap dampak keputusan tersebut pada kelompok sasaran atau masyarakat umum. Kebijakan digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku penduduk dari pihak yang berwenang ke masyarakat. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan yang konsisten dan sering diulang, mempengaruhi perilaku mereka yang patuh melalui penghargaan dan sanksi. Secara esensial, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan berorientasi aksi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kebijakan berfungsi sebagai panduan untuk tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku kelompok sasaran agar sesuai dengan tujuan dan ketentuan kebijakan yang telah dirumuskan. (Marzali, 2012, p. 20)

Thomas R. Dye mengartikan kebijakan negara sebagai segala hal yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketika pemerintah memutuskan untuk bertindak, harus ada tujuan yang jelas (objektivitas), dan kebijakan negara seharusnya mencakup semua tindakan pemerintah. Ini berarti kebijakan tidak hanya sekadar pernyataan keinginan dari pemerintah atau pejabatnya. Selain itu, ketiadaan tindakan dari pemerintah juga dapat memiliki dampak yang sama besarnya dengan tindakan yang benar-benar dilakukan. (Marzali, 2012)

Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan oleh para ilmuwan, dapat disimpulkan bahwa inti dari konsep kebijakan meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Semua pertanyaan ini terkait dengan masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang mengambil keputusan, termasuk konten keputusan, prosedur yang harus diikuti, strategi yang digunakan, waktu pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya. Selain itu, istilah kebijakan saat ini lebih sering dan secara luas digunakan dalam konteks tindakan pemerintah dan perilaku negara secara umum.

Implementasi sebuah kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah adalah hal yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada proses perumusannya. Tanpa

implementasi, sebuah kebijakan hanya akan menjadi sekadar impian atau rencana yang baik yang terjaga dalam arsip. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu dijalankan agar tidak hanya menjadi upaya yang sia-sia. (Wahab, 2008, pp. 5-7)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum progresif serta relevansinya dalam transformasi kebijakan publik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, mencakup berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan yang relevan, dengan fokus utama pada literatur hukum progresif dan kebijakan publik yang responsif. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menguraikan secara komprehensif bagaimana prinsip hukum progresif dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Paradigma Legalistik

Ketimpangan paradigma legalistik merujuk pada kesenjangan yang terjadi antara pendekatan hukum yang murni berbasis teks dan aturan (legalistik) dengan nilai-nilai keadilan, kebutuhan masyarakat, dan konteks sosial yang lebih luas. Dalam kata lain, ketimpangan ini terjadi ketika penegakan hukum terlalu fokus pada kepastian hukum tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang relevan, seperti rasa keadilan, hak asasi manusia, dan kebutuhan Masyarakat. (Elta & Yoserwan, 2023, pp. 2507-2518)

Pelanggaran terhadap prinsip legalitas dalam hukum pidana menunjukkan konflik dengan pandangan positivisme hukum, yang menekankan bahwa hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang. Menurut positivisme, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dasar yang jelas dalam undang-undang pidana. Hal ini menghadirkan dilema bahwa setiap undang-undang cenderung bersifat tetap dan sulit mengikuti perkembangan masyarakat. Jika penegakan hukum hanya mengikuti undang-undang, maka konsep keadilan yang

terwujud hanya bersifat formal, yang terbatas pada aturan-aturan perundang-undangan (keadilan prosedural). (Elta & Yoserwan, 2023)

Pendekatan positivisme yang didasarkan pada prinsip legalitas mencerminkan sistem hukum yang belum sempurna, di mana pencapaian keadilan sering kali terbatas pada keadilan prosedural dan belum berhasil mewujudkan keadilan substansial sepenuhnya. Sebagai hasilnya, beberapa aliran hukum menentang pandangan ini, termasuk aliran critical legal studies. Aliran ini mengkritik keras tradisi hukum yang kaku (black letter law) dan mengakui bahwa pendekatan sosio-hukum terhadap hukum memiliki keterbatasan, dengan upaya untuk menggabungkan ilmu-ilmu lain dalam pemahaman terhadap hukum. Meskipun tujuan pendekatan ini adalah untuk mengatasi ketidakmampuan pendekatan tradisional yang hanya fokus pada teks hukum (black letter law) tersebut. (Fuady, 2003, p. 4)

Prinsip Hukum Progresif sebagai Alternatif

Prinsip hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo menawarkan paradigma baru dalam memahami dan menerapkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Hukum tidak dipandang sebagai entitas yang beku dan tertutup, melainkan sebagai alat sosial yang harus tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan terhadap rakyat. Dalam kerangka ini, hukum tidak dijadikan tujuan akhir, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai perubahan sosial yang bermakna dan memberdayakan. (Rahardjo, 2005, pp. 3-4)

Menurut Rahardjo, “hukum harus mampu melayani manusia dan bukan sebaliknya. Jika hukum tidak adil, maka ia harus dilanggar demi keadilan itu sendiri.” (Rahardjo, 2005, p. 15) Pemikiran ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dan keberanian moral dalam menghadapi kekakuan sistem hukum yang tidak manusiawi. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan progresif menuntut pembuat kebijakan untuk tidak hanya berpatokan pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, aspirasi masyarakat, dan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat.

Hukum progresif juga menolak dominasi formalisme hukum yang cenderung menutup ruang partisipasi masyarakat dan mengabaikan realitas sosial. Sebaliknya, prinsip ini mendorong adanya keterbukaan dalam proses legislasi, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan deliberatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Nonet dan Selznick, yang menyebutkan bahwa dalam hukum responsif, terdapat dinamika interaktif antara hukum dan masyarakat, di mana hukum bertransformasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan nilai social. (Nonet & Selznick, 1978, p. 76)

Lebih jauh lagi, hukum progresif memandang keadilan bukan sebagai sesuatu yang ditentukan secara tekstual oleh undang-undang, melainkan sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang seiring dinamika sosial. Dalam konteks ini, keadilan substantif menjadi parameter utama, bukan sekadar keadilan formal-prosedural. Hal ini relevan dengan kritik yang dikemukakan oleh aliran critical legal studies, yang menolak keabsolutan teks hukum dan mendorong interpretasi hukum berdasarkan konteks sosial dan politik yang lebih luas. (Kennedy, 1982, pp. 591–615)

Integrasi prinsip hukum progresif dalam kebijakan publik dapat dilihat dalam sejumlah kebijakan nasional yang memuat nilai-nilai keadilan sosial, inklusivitas, dan partisipasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang otonomi bagi desa untuk mengatur sendiri kepentingan lokal berdasarkan nilai-nilai sosial budaya mereka. (Indonesia, 2014) Demikian pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengukuhkan eksistensi hukum adat dengan mengakui hutan adat sebagai milik masyarakat adat, bukan negara. (Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, 2012) Contoh lainnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan paradigma baru yang mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia, inklusi sosial, dan nondiskriminasi. (Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 2016)

Meskipun secara normatif prinsip hukum progresif memberikan arah transformasi yang ideal, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Kelembagaan hukum dan birokrasi yang masih berorientasi pada kepastian hukum tekstual sering kali menjadi penghambat utama. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang terbiasa dengan cara pandang legal-formal juga memerlukan transformasi paradigmatik melalui pendidikan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Dengan demikian, prinsip hukum progresif bukan hanya menawarkan alternatif atas paradigma legalistik-positivistik, tetapi juga menjadi kebutuhan epistemologis dan praksis untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan keadilan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, paradigma hukum yang adaptif, humanistik, dan kontekstual adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan mampu menjawab tantangan zaman. (Dewantara, 2014)

Mewujudkan Pembangunan Hukum Responsif

Pembangunan hukum responsif bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan substantif yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara dinamis. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak dapat

dipisahkan dari konteks sosialnya, sehingga diperlukan keterbukaan terhadap partisipasi publik, dialog sosial, dan refleksi nilai-nilai moral masyarakat dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum. (Nonet & Selznick, 1978, pp. 75-83) Hukum responsif mencerminkan prinsip deliberatif dalam demokrasi, di mana proses hukum tidak hanya legal tetapi juga legitimatif secara social. (Rahardjo, 2009, pp. 12-18)

Pembangunan hukum responsif menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan negara agar mampu membaca realitas sosial secara akurat dan meresponsnya dengan kebijakan hukum yang relevan. Selain itu, keberhasilan pembangunan hukum responsif sangat ditentukan oleh adanya sinergi antara pembentuk hukum, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. (Asshiddiqie, 2006, pp. 88–94) Dalam praktiknya, pembangunan hukum yang responsif dapat tercermin dari beberapa reformasi kebijakan, seperti pendekatan restorative justice dalam hukum pidana, reformasi hukum agraria berbasis hak masyarakat adat, serta perluasan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan.

Tantangan Implementasi Prinsip Hukum Progresif

Meskipun prinsip hukum progresif memberikan tawaran solusi terhadap keterbatasan pendekatan legalistik-positivistik, implementasinya dalam praktik kebijakan publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, kultural, ideologis, dan politis, sehingga membutuhkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan dalam sistem hukum nasional. (Asshiddiqie, 2006, p. 89)

Secara struktural, tantangan utama terletak pada rigiditas institusi hukum yang masih berorientasi pada kepastian hukum prosedural. Banyak lembaga penegak hukum masih bekerja dalam kerangka yang sangat birokratis dan hierarkis, sehingga cenderung menolak inovasi hukum yang bersifat progresif. Satjipto Rahardjo mengkritik bahwa sistem hukum Indonesia kerap terjebak dalam “hukum yang hanya mengurus dirinya sendiri”, yang menyebabkan hukum kehilangan kepekaan terhadap realitas social. (Rahardjo, 2009, p. 34) Selain itu, tumpang tindih dan fragmentasi peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan berbasis keadilan social. (Marzuki, 2011, pp. 56-58)

Dari sisi kultural, paradigma hukum masyarakat Indonesia cenderung masih mengagungkan teks hukum sebagai sumber kebenaran tunggal. Budaya hukum yang demikian menjadikan masyarakat kurang kritis terhadap ketidakadilan struktural, karena hukum dianggap sebagai sesuatu yang final dan tidak dapat ditafsirkan secara kontekstual.

Menurut Friedman, budaya hukum memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas sistem hukum, dan apabila budaya hukum masih bersifat normatif-formalistik, maka pembaruan hukum akan sulit dilakukan secara substantif. (Friedman, 1975, pp. 15–16)

Tantangan berikutnya datang dari dunia pendidikan hukum dan wacana akademik yang masih didominasi oleh pendekatan normatif-dogmatik. Banyak fakultas hukum di Indonesia belum mengakomodasi secara sistematis pendekatan hukum progresif dalam kurikulumnya. Menurut Harkrisnowo, pendidikan hukum di Indonesia terlalu fokus pada transfer doktrin, bukan pembentukan pemikiran kritis. (Harkrisnowo, 2013, pp. 15–29) Akibatnya, generasi baru sarjana hukum kerap tidak memiliki sensitivitas terhadap isu sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi bagian penting dalam penegakan keadilan substantif.

Secara politis, resistensi terhadap hukum progresif juga muncul dari aktor-aktor kekuasaan yang merasa terancam oleh pendekatan hukum yang berpihak kepada rakyat kecil. Prinsip hukum progresif yang menekankan pembelaan terhadap kelompok marginal sering kali berbenturan dengan kepentingan oligarki dan elite penguasa. Sebagaimana disoroti oleh Hadjon, banyak produk hukum di Indonesia justru sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi, sehingga jauh dari nilai-nilai keadilan social. (Hadjon, 2010, pp. 45–47) Dalam praktiknya, hukum sering kali dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan sarana untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.

Selain itu, dari sisi teknis dan sumber daya, banyak daerah di Indonesia belum memiliki infrastruktur kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung implementasi hukum progresif. Pendekatan seperti restorative justice atau hukum berbasis komunitas memerlukan pelatihan khusus, fasilitas pendukung, dan sistem monitoring yang belum tersedia secara merata. Latif menekankan bahwa pendekatan hukum berbasis nilai Pancasila hanya dapat berjalan jika ditopang oleh aparatur yang berintegritas dan sistem kelembagaan yang demokratis. (Latif, 2020, pp. 177–178) Kekurangan ini menyebabkan banyak inisiatif progresif gagal diimplementasikan secara optimal, bahkan di daerah-daerah yang memiliki kebutuhan mendesak akan keadilan sosial.

Tidak kalah penting, tantangan legitimasi hukum progresif juga muncul dari rendahnya partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum. Mekanisme demokratis seperti konsultasi publik, forum warga, dan dialog sosial belum menjadi praktik umum dalam proses legislasi. Seperti diungkap oleh Nonet dan Selznick, hukum yang responsif hanya dapat berkembang apabila terdapat komunikasi dua arah antara hukum dan

Masyarakat. (Nonet & Selznick, 1978, p. 78) Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, hukum akan tetap elitis dan kehilangan daya legitimasi sosialnya.

Dengan demikian, implementasi prinsip hukum progresif bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga melibatkan kerja sistemik dalam membenahi struktur, budaya, pendidikan, politik, dan sumber daya hukum di Indonesia. Tanpa perubahan menyeluruh dalam aspek-aspek tersebut, prinsip hukum progresif akan sulit menjelma menjadi kekuatan transformasional yang nyata dalam mewujudkan keadilan substantif sebagaimana dicita-citakan oleh para pemikir hukum kritis.

Strategi Penguatan Implementasi

Untuk menjawab tantangan di atas, diperlukan strategi penguatan implementasi prinsip hukum progresif yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, berikut tabel Strategi Penguatan Implementasi Prinsip Hukum Progresif:

Tabel 1. Strategi Penguatan Implementasi Prinsip Hukum Progresif

No	Strategi	Deskripsi
1	Reformasi Pendidikan Hukum	Pembaruan kurikulum hukum untuk memasukkan prinsip hukum progresif, pendekatan kritis, dan studi interdisipliner guna menciptakan lulusan hukum yang peka terhadap keadilan sosial.
2	Revitalisasi Lembaga Penegak Hukum	Pelatihan ulang bagi aparat hukum untuk memahami pendekatan kontekstual, restoratif, dan humanistik dalam menjalankan tugasnya.
3	Pelibatan Masyarakat Sipil	Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, forum legislatif, dan advokasi hukum agar masyarakat menjadi subjek dalam proses hukum.
4	Pemanfaatan Teknologi Digital	Optimalisasi teknologi informasi seperti e-court, e-legislation, dan sistem informasi hukum terbuka untuk transparansi dan efisiensi.
5	Penguatan Politik Hukum yang Progresif	Mendorong komitmen politik dan penyusunan legislasi berdasarkan keadilan substantif serta pembentukan lembaga pengawasan independen.
6	Integrasi Pendekatan Multidisipliner	Pelibatan ahli lintas disiplin dalam pembentukan kebijakan hukum agar sesuai dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Untuk mewujudkan implementasi prinsip hukum progresif dalam pembangunan hukum responsif, dibutuhkan serangkaian strategi yang terstruktur dan menyeluruh. Strategi ini mencakup reformasi kelembagaan, pendidikan, hingga penguatan partisipasi masyarakat.

Pertama, reformasi pendidikan hukum menjadi fondasi utama dalam mencetak aktor hukum yang berpihak pada keadilan substantif. Perguruan tinggi hukum perlu merombak kurikulum mereka dengan mengintegrasikan filsafat hukum progresif, pendekatan sosiologis, dan metode berpikir kritis. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa "hukum harus menjadi alat untuk melayani manusia," maka pendidikan hukum harus menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini.

Kedua, revitalisasi lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan peradilan mutlak diperlukan. Pelatihan berkelanjutan mengenai keadilan restoratif, pembacaan sosial dalam penyelesaian perkara, serta keterampilan mediasi menjadi prioritas utama untuk membangun aparat yang adaptif terhadap konteks sosial yang berubah.

Ketiga, pelibatan masyarakat sipil perlu ditingkatkan agar proses hukum bersifat deliberatif. Masyarakat harus diberikan ruang yang luas untuk terlibat dalam proses legislasi dan pengawasan pelaksanaan hukum. Hal ini bisa diwujudkan melalui forum diskusi publik, penyusunan citizen draft bill, dan pendampingan hukum berbasis komunitas.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Sistem informasi hukum berbasis digital seperti e-legislation dan e-court memungkinkan masyarakat untuk memantau proses hukum secara real time serta meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Penguatan politik hukum progresif juga menjadi kunci penting. Dibutuhkan komitmen politik yang tegas dari pembuat undang-undang dan pejabat publik untuk menjadikan prinsip keadilan substantif sebagai dasar dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat. Tanpa keberpihakan politik, gagasan hukum progresif hanya akan menjadi narasi akademik tanpa kekuatan implementatif.

Terakhir, integrasi pendekatan multidisipliner dalam pembentukan hukum adalah strategi untuk menjawab kompleksitas masyarakat modern. Hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diperkaya oleh perspektif sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lingkungan hidup agar mampu menjawab permasalahan yang bersifat lintas sektor.

5. KESIMPULAN

Transformasi paradigma kebijakan publik melalui integrasi prinsip hukum progresif merupakan keniscayaan dalam menjawab tantangan hukum di Indonesia yang kompleks dan dinamis. Pendekatan legal-positivistik yang dominan selama ini terbukti belum mampu mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok rentan dan marjinal. Hukum progresif, dengan karakteristiknya yang humanistik, adaptif, dan kontekstual, menawarkan

alternatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun prinsip tersebut telah mulai diadopsi dalam beberapa kebijakan dan putusan hukum, implementasinya masih terhambat oleh resistensi struktural, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta paradigma kultural yang masih normatif-formal. Untuk itu, diperlukan strategi komprehensif seperti reformasi pendidikan hukum, revitalisasi lembaga penegak hukum, penguatan partisipasi masyarakat sipil, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan komitmen politik hukum progresif. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum nasional dapat berkembang menjadi lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada keadilan sosial yang sejati.

DAFTAR REFERENSI

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Chazawi, A., & Ferdian, A. (2011). *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: Penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*. Malang: Bayumedia.

Dewantara, R. (2014). Rekonseptualisasi asas demokrasi ekonomi dalam konstitusi Indonesia. *Arena Hukum, 7*(2), 195–209.

Dewantara, R. (2014). Rekonseptualisasi asas demokrasi ekonomi dalam konstitusi Indonesia. *Arena Hukum, 7*(3), 195–213.

Elta, Y. H., & Yoserwan. (2023, September). Paradigma critical legal studies terhadap asas legalitas di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *UNES Law Review, 6*(1), 2507–2518.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Fuady, M. (2003). *Aliran hukum kritis (Paradigma ketidakberdayaan hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (2010). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harkrisnowo, H. (2013). Reformasi pendidikan hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 10*(1), 15–29.

Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

Kennedy, D. (1982). Legal education and the reproduction of hierarchy. *Journal of Legal Education, 32*(4), 591–615.

Kristiana, Y. (2006). *Rekonstruksi birokrasi kejaksaan dengan pendekatan hukum progresif, studi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi* (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).

Latif, Y. (2020). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Company.

Marzali, A. (2012). *Antropologi dan kebijakan publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Harper & Row.

Nugroho, S. S. (2019). *Sukma hukum keadilan berhati nurani*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif, 1*(1), 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rais, S. H., Gaffar, A., & Rasyid, R. (2005). *Otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syamsuddin, M. (2012). *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2021). *Menuju hukum acara pidana baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.